



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.342/506 tanggal 18 Januari 2011 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai, Walikota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pajak Daerah dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3 pada tanggal 20 Januari 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
29. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata cara Pembukuan;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2009 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Binjai.
8. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Dinas PKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Binjai.
9. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Binjai.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
11. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Binjai.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
14. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
15. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan Pajak yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
16. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
20. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
21. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
23. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
24. Tontonan film adalah suatu kegiatan yang menampilkan tontonan berupa tayangan baik dalam ruangan terbuka maupun dalam ruangan tertutup.
25. Akrobat yaitu suatu kegiatan menampilkan keahlian dan kemampuan seseorang atau beberapa orang dan disertai alat permainan lainnya maupun dengan mengikut sertakan hewan.
26. Sulap yaitu suatu kegiatan yang menampilkan keahlian dan kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menarik perhatian yang bertujuan menghibur orang banyak.
27. Pertandingan olah raga yaitu suatu kegiatan yang menampilkan kegiatan olah raga seperti bola kaki, bola voli, bola basket, badminton, tenis meja, silat, karate, tinju.
28. Pagelaran kesenian yaitu suatu kegiatan yang menampilkan seni budaya, musik, tari dan sejenisnya.
29. Kontes kecantikan yaitu suatu kegiatan yang menampilkan kreasi kecantikan.
30. Pameran adalah merupakan suatu kegiatan untuk menyebar luaskan informasi dan promosi baik berupa barang-barang, tulisan, gambar dan karya seni lainnya.
31. Karaoke yaitu suatu usaha komersial yang menyediakan tempat fasilitas untuk bernyanyi dengan menggunakan alat elektronik yang dapat diisi dengan lagu.
32. Diskotik suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk menari dan diiringi musik disertai atraksi pertunjukan penari.
33. Sirkus yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menampilkan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh baik manusia maupun binatang/hewan.
34. Permainan Bilyar yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bola sodok/Bilyar.
35. Golf/Bowling yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga Bowling/bola gelinding.
36. Pacuan kuda adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas permainan kuda di satu kawasan tertentu sebagai usaha pokok.
37. Kendaraan bermotor adalah suatu Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat permainan dan hiburan yang bersifat komersial.
38. Permainan ketangkasan yaitu suatu usaha yang menyediakan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin-mesin permainan seperti jackpot/ding-dong, game online dan sejenisnya.
39. Panti pijat/refleksi yaitu suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat dan pijat refleksi yang dilengkapi dengan penyedia jasa.
40. Hiburan kesenian rakyat/tradisional adalah kegiatan kesenian yang diselenggarakan untuk menarik perhatian orang banyak berupa keyboard, kuda kepang, wayang golek.
41. Fitnes adalah suatu usaha komersial yang didalam suatu bangunan tertutup atau ruang tertentu dijadikan untuk tempat kebugaran dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang modern.
42. Sistem Pengobatan Alami (SPA) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap yang dikelola secara modern dan dapat dilengkapi dengan pijat dan ranjang.
43. Katering/jasa boga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengelola makanan dan minuman yang melayani pesanan berupa nasi, roti dan kue.
44. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
45. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
46. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
47. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
48. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

49. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
50. Eksploitasi adalah pengambilan bahan dari sumber alam baik didalam maupun permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
51. Volume atau Tonase adalah satuan ukuran dari bahan galian, yaitu dengan sebutan satuan volume dalam m³ dan tonase dengan kuintal atau ton.
52. Nilai Pasar adalah harga penggantian yang wajar dari bahan galian yang berlaku dipasar.
53. Harga Standar adalah harga penggantian yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai ganti dari nilai pasar dari bahan galian.
54. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
55. Sistem CS atau *Constanta Storting* atau *Self Assesment* adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
56. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapedalda untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada Subjek Pajak.
57. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab Usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapedalda untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak.
58. Kartu NPWP adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib nama dan alamat wajib pajak sebagai identitas wajib pajak.
59. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraaⁿ tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
60. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
61. Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan untuk umum, baik berupa usaha khusus perparkiran ataupun sebagai penunjang usaha, yang dapat berupa gedung parkir atau taman parkir, termasuk juga tempat penitipan kendaraan bermotor.
62. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
63. Porporasi adalah tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.
64. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
65. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
66. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan lainnya untuk dimanfaatkan airnya atau tujuan lain.
67. Nijai perolehan air tanah adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan dasar air.
68. Harga dasar air adalah harga air tanah persatuan volume yang akan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah besar sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
69. Harga air baku adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk memanfaatkan air tanah dibagi dengan volume produksinya (m³).
70. Faktor nilai air adalah suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok, pengguna air serta volume pengambilan.
71. Subjek pemakai atau kelompok pemakai air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau penggunaan air tanah terdiri dari niaga kecil, industri kecil, niaga besar dan industri besar.
72. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
73. Kompensasi peruntukkan dan pengelolaan adalah Biaya yang dipungut dengan subsidi silang dengan pengambilan air tanah dari subjek kelompok pengguna air.

74. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya unsur zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke air tanah adalah kegiatan manusia atau proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukan.
75. Dampak lingkungan adalah pengaruh penambahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh sesuatu usaha atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
76. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
77. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia escufanta*, dan *collocalia linchi*.
78. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di luar habitat alaminya.
79. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet.
80. Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
81. Di luar habitat alaminya adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
82. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
83. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
84. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
85. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
86. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
87. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
88. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
89. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
90. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
91. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
92. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
93. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
94. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
95. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
96. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

97. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
98. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
99. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
100. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
101. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
102. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
103. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
104. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
105. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
106. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
107. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH Pasal 2

Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Minefal Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet; dan
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

BAB III INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK Pasal 3

Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh :

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan pemungutan atas :
 - 1. Pajak Hotel;
 - 2. Pajak Restoran; dan
 - 3. Pajak Hiburan.
- b. Dinas PKAD melaksanakan pemungutan atas :
 - 1. Pajak Reklame;
 - 2. Pajak Penerangan Jalan; dan
 - 3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Bapedalda melaksanakan pemungutan atas :
 - 1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - 2. Pajak Air Tanah.
- d. Dinas Perhubungan melaksanakan pemungutan Pajak Parkir; dan
- e. Dinas Pertanian melaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

BABIV
TEKNIS PELAKSANAAN PAJAK DAERAH
 Bagian Kesatu
Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan
 Paragraf 1
Pajak Hotel
 Pasal 4

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan hotel.

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel.

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hotel berlokasi di Kota Binjai.
- (3) Setiap Wajib Pajak Hotel/Pengusaha Hotel harus memiliki buku tamu dan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung.

Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

Paragraf 2
Pajak Restoran
 Pasal 9

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan yang disediakan restoran.

Pasal 10

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 12

- (1) Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi di Kota Binjai.
- (3) Pembayaran Pajak Restoran dapat dilakukan dengan harian, mingguan atau bulanan.
- (4) Pembayaran Pajak Restoran dengan harian, mingguan atau bulanan ditentukan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dengan mempertimbangkan :
 - a. lokasi;
 - b. jenis bangunan;
 - c. luas bangunan;
 - d. jumlah meja dan kursi;
 - e. jumlah omzet; dan
 - f. efisiensi.
- (5) Pembayaran pajak restoran dengan harian, mingguan atau bulanan ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak Restoran yang dilaksanakan secara harian dengan besaran tarif sebagai berikut :

a. berbentuk warung dengan jumlah meja 1 s/d 3	Rp. 2.000,- s/d Rp. 5.000,-
b. jumlah meja 4 s/d 6	Rp. 6.000,- s/d Rp. 10.000,-
c. jumlah meja 7 s/d 10	Rp.15.000,- s/d Rp. 20.000,-
d. jumlah meja di atas 10	Rp. 25.000,-
- (2) Pembayaran Pajak Restoran yang dilaksanakan secara mingguan atau bulanan didasarkan atas jumlah omzet yang diperoleh.
- (3) Terhadap Wajib Pajak Restoran yang membayar secara mingguan atau bulanan wajib memiliki buku hasil penjualan setiap harinya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

Paragraf 3 Pajak Hiburan Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.
- (3) Penyelenggaraan Hiburan yang tidak dipungut bayaran tetapi ditanggung oleh pihak sponsor atau pihak ketiga, tetap dikenakan Pajak Hiburan yang telah ditentukan berdasarkan omzet yang diperoleh.

Pasal 17

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tontonan film, akrobat, sulap, pertandingan olahraga sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, binaraga, pameran sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - d. diskotik, klab malam dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - e. sirkus sebesar 10% (sepuluh persen);
 - f. permainan bilyar, golf dan boling sebesar 20% (dua puluh persen);

- g. pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - h. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar 50% (lima puluh persen).
- (1) Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 18

- (1) Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Hiburan diselenggarakan di Kota Binjai.

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

Paragraf 4

Pengawasan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengawasan pengelolaan dan pengutipan Pajak terhadap Wajib Pajak, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berhak melaksanakan pendaftaran perusahaan.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran perusahaan adalah :
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. pas photo 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copy NPWP; dan
 - e. foto copy Surat Izin Gangguan/SIUP.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan dan penertiban di lapangan dapat dibentuk Tim Pengawas dan Penertiban Pajak Daerah dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Tim Pengawas dan Penertiban Pajak Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar Pajak;
 - b. mengambil tindakan-tindakan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang tidak membayar Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menutup sementara kegiatan usaha melalui berita acara terhadap Wajib Pajak yang tetap tidak membayar Pajak selama 7 (tujuh) hari sejak Tim Pengawas dan Penertiban Pajak Daerah ke lapangan dan dapat dibuka kembali setelah adanya pelunasan Pajak yang terutang;
 - d. menutup secara paksa kegiatan usaha melalui berita acara apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari Wajib Pajak yang dikunjungi Tim Pengawas dan Penertiban Pajak Daerah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (2) Tim Pengawas dan Penertiban Pajak Daerah Kota Binjai terdiri dari instansi terkait yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Binjai..

Bagian Kedua

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Paragraf 1

Pajak Reklame

Pasal 22

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan Reklame.

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan $NSR = \text{jenis reklame} \times \text{jumlah reklame} \times \text{lokasi penempatan} \times \text{waktu} \times \text{ukuran media reklame}$.
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan di Kota Binjai.

Pasal 26

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

Paragraf 2 Pajak Penerangan Jalan Pasal 27

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 28

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
 - b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

- (1) Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik di Kota Binjai.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Paragraf 3

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 31

Ketentuan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

Bagian Ketiga

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah

Paragraf 1

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 32

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Pasal 33

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Kota Binjai
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 34

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dim pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tempat pengambilan Mineral Bukan Logam dan

Pasal 36

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan wajib memperoleh izin dari Walikota
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang ber

Pasal 37

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Bapedalda dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ada ketentuan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapedalda akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara Jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. pengusaha (penanggung jawab atau mengambil, mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh Bapedalda;
 - b. Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Bapedalda dengan melengkapi :
 1. foto copy KTP yang bersangkutan;
 2. foto copy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha;
 3. foto copy Surat Izin Usaha;
 4. foto copy Akta Pendiri Perusahaan;
 5. foto copy Surat Kuasa diperwakilan kepengurusannya dan foto copy KTP; dan
 6. surat izin.
 - c. terhadap penerima berkas pendaftaran, Bapedalda memberi tanda terima pendaftaran.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan Keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala Bapedalda menerbitkan:
 - a. Surat Pengukuhan sebagai wajib pungut dengan sistem pemungutan Pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung jawab Usaha Wajib Pajak; dan
 - c. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWP kepada pengusaha/penanggung jawab kuasa dengan tanda terima pendaftaran.

Pasal 39

- (1) Atas usaha penyelenggaraan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan Bapedalda menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan *Self Assesement* sebagai berikut:
 - a. untuk Wajib Pajak yang melaksanakan kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan secara rutin dan merupakan usaha pokok dari Badan Usaha;
 - b. untuk Wajib Pajak yang kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan kegiatan insidental berkenaan suatu proyek.
- (2) Bapedalda akan melakukan evaluasi secara periodik atas Sistem Pemungutan Pajak yang telah ditetapkan sebelumnya kepada Wajib Pajak.

Pasal 40

- (1) Untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. berdasarkan rekapitulasi kegiatan produksi yang disusun dari rekapitulasi produksi harian ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan;
 - b. jumlah Pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan SSPD;
 - c. SSPD yang sudah ditandatangani dan dicap petugas Kas Daerah dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan pada Bapedalda sebagai laporan;
 - d. keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% perbulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan pengenaan denda keterlambatan akan dipergunakan STPD;
 - e. bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian Bapedalda.
- (2) Untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. berdasarkan SPTPD yang disampaikan untuk suatu kegiatan atau proyek, ditetapkan jumlah Pajak yang harus disetor dan tanggal batas waktu penyetoran;
 - b. jumlah pajak terutang dapat dibayar sekaligus atau secara angsuran disesuaikan dengan pembayaran pekerja atau laporan kemajuan proyek yang bersangkutan;

- c. Wajib Pajak menyetorkan pajak, angsuran atau cicilan pajak seperti yang ditetapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan SSPD;
- d. keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak dan maksimal keterlambatan 24 (dua puluh empat) bulan pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan STPD;
- e. SSPD yang sudah ditandatangani dicap oleh Kas yang diserahkan ke Bapedalda sebagai laporan;
- f. bentuk SPTPD, STPD dan SSPD akan ditetapkan kemudian oleh Bapedalda.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan, dengan SSP yang sudah dicap oleh Kas Daerah yang ditunjuk, disampaikan paling lambat 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan penyampaian SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per masa pajak.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan dilaksanakan dengan menggunakan STPD.
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Bapedalda.

Pasal 42

- (1) Bapedalda dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengeluarkan SKPD.
- (2) SKPD yang diterbitkan dapat meliputi :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN.
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketentuan Pajak seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan, hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan yang dimaksud untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Bapedalda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Bapedalda.

Pasal 44

- (1) Bapedalda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban Perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Bapedalda.

Pasal 45

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan pertambangan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Setiap petugas Bapedalda wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. pengoperasian usaha pertambangan, termasuk pengiriman hasil produksi untuk yang dijual;
 - b. izin usaha pertambangan atau kuasa pertambangan; dan
 - c. pemungutan dan pembayaran Pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai :
 - a. perizinan dan masa berlaku izin;
 - b. aspek operasional dari fasilitas pertambangan;
 - c. aspek pembukuan, bill dan nilai jual bahan galian; dan
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan Pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketemukan data baru (*novum*), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk menetapkan tagihan susulan.

Pasal 47

- (1) Penertiban usaha pertambangan dilakukan oleh Bapedalda yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan instansi terkait terhadap :
 - a. penyalahgunaan izin yang diberikan;
 - b. kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia;
 - c. pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan; dan
 - d. pengelola tidak bersedia dibebankan pemungutan pajak dan tidak melakukan penyetoran Pajak.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Bapedalda dan instansi terkait lainnya.

Pasal 48

- (1) Penertiban terhadap usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau penutupan serta pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha pertambangan, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya Surat Teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Bapedalda setelah dikoordinasikan dengan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha pertambangan dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha pertambangan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak bersedia dikenakan dan/atau dibebankan pemungutan Pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah;
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Bapedalda atas nama Walikota serta dilaksanakan dengan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 49

- Usaha pertambangan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :
- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya;
 - b. menyesuaikan atau melengkapi fasilitas yang dioperasikan sesuai dengan izin yang telah diberikan; dan
 - c. membayar dan melunasi seluruh Pajak yang terutang beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Apabila penyelenggara usaha pertambangan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c maka usaha pertambangan akan disita oleh Bapedalda atas nama Walikota.
- (2) Biaya penyitaan usaha pertambangan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Penyitaan usaha pertambangan harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran yang disiapkan oleh Bapedalda atas nama Walikota serta dilaksanakan secara koordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 2 Pajak Air Tanah Pasal 51

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 52

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan 2 (dua) komponen yaitu:
 - a. volume air yang diambil; dan
 - b. harga dasar air.
- (4) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan propesif jumlah kubik air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
 - a. $\leq 50m^3$;
 - b. $\leq 500m^3$;
 - c. $\leq 1000m^3$;
 - d. $\leq 2.500m^3$; dan
 - e. $\geq 2.500m^3$.

Pasal 53

- (1) Harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b harus dihitung dalam satuan Rupiah yang memuat faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam air; dan
 - b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi faktor-faktor harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sumber daya alam bobot 60%; dan
 - b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan bobot 40%.

Pasal 54

- (1) Besar harga dasar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditentukan atas:
 - a. harga air baku; dan
 - b. faktor nilai air.
- (2) Harga air baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan biaya eksploitasi, investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan dalam masa umum ekonomis.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 55

Cara perhitungan harga air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. biaya investasi mulai dari standar minimal ditentukan secara proposional ke tingkat investasi Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. biaya operasional dan biaya investasi dengan perbandingan 1 : 2,5;
- c. untuk teknis dan umur ekonomis mesin dan investasi 10 (sepuluh) tahun; dan
- d. volume air yang dihasilkan rata-rata setiap hari 50 m³ atau Rp. 182.500 (seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama umur teknis ekonomis mesin dan investasi.

Pasal 56

- (1) Faktor nilai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagai berikut :
 - a. sumber daya alam air tanah;
 - b. kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - c. peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor :
 - a. lokasi sumber daya air alternatif atau ada jaringan PDAM;
 - b. tidak ada sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (3) Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan yang meliputi :
 - a. biaya pemulihan yang diperuntukan akibat terjadinya penurunan air tanah; dan
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakaian air tanah yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Niaga Kecil
 1. usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 2. usaha kecil/losmen;
 3. rumah makan/restoran kecil;
 4. rumah sakit swasta/poliklinik;
 5. hotel; dan
 6. perdagangan niaga kecil.
 - b. Industri Kecil
 1. perikanan;
 2. peternakan;
 3. hotel bintang 1,2,3; dan
 4. perdagangan industri kecil lain.
 - c. Niaga Besar
 1. hotel bintang 4, 5;
 2. apartemen;
 3. steambath dan salon;
 4. night club/bar/cafe;
 5. bank;
 6. perusahaan/BUMN/BUMD; dan
 7. real estate.
 - d. Industri Besar
 1. pabrik es;
 2. pabrik makanan/minuman;
 3. pabrik kimia/ obat-obatan;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik tekstil; dan
 6. industri lain.
- (5) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi pemulihan dan pengelolaan air tanah.

- (6) Biaya kompensasi pemulihan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan besarnya biaya kompensasi pada setiap subjek atau kelompok pemakai air tanah.
- (7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 57

- (1) Untuk menentukan besarnya faktor nilai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan dengan cara memberi bobot nilai tertentu pada masing-masing komponen.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air.
- (3) Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam PDAM diberi bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komponen sumber daya air tanah di luar PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah memanfaatkan sumber daya air alternatif atau PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. dalam jangkauan PDAM bobot 5; dan
 - b. di luar jangkauan PDAM bobot 3.
- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif sebagai berikut :

No	Subjek	50	500	1000	2.500	> 2.500
1	Niaga Kecil	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8
2	Industri Kecil	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2
3	Niaga Besar	5,0	5,4	5,8	6,2	6,6
4	Industri Besar	7,0	7,5	8,0	8,5	9

Pasal 58

- (1) Besarnya faktor nilai air yang diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Perhitungan nilai perolehan air untuk niaga dan industri ditetapkan berdasarkan jangkauan PDAM dan tidak jangkauan PDAM.
- (3) Hasil perhitungan faktor nilai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak yang terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 59

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil di Kota Binjai.

Pasal 61

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

**Bagian Keempat
Pajak Parkir
Paragraf 1
Umum
Pasal 62**

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan.

Pasal 63

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.
- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 64

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 65

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi di Kota Binjai.

Pasal 66

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

**Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan Pajak
Pasal 67**

- (1) Untuk tempat parkir yang memakai karcis maupun dengan sistem komputerisasi, Pajak dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS).
- (2) Untuk tempat parkir yang tidak memakai karcis, tempat penitipan, Pajak dipungut dengan cara taksiran transaksi (non MPS).

Pasal 68

- (1) Ketentuan pemungutan Pajak yang menggunakan karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menggunakan karcis diwajibkan memporporasi karcis;
 - b. karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memuat :
 - 1) nama dan alamat penyelenggara tempat parkir;
 - 2) seri dan nomor urut (nomor urut setiap seri ditentukan 001 sampai dengan 100.000);
 - 3) nilai nominal tarif parkir;
 - 4) karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal.
- (2) Ketentuan pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) yaitu Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memakai karcis, dikenakan Pajak berdasarkan taksiran transaksi, yang tertuang dalam SKPD.

Paragraf 3
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak
Pasal 69

- (1) Besarnya pembayaran Pajak, untuk tempat parkir yang memakai karcis, dihitung dengan cara mengalikan tarif 30 % dengan jumlah nilai karcis.
- (2) Besarnya pembayaran Pajak, untuk tempat parkir yang menggunakan karcis parkir sistem komputer, dihitung dengan cara mengalikan tarif 30 % dengan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar.
- (3) Besarnya pembayaran pajak, untuk tempat parkir yang tidak menggunakan karcis parkir, dihitung dengan cara mengalikan tarif 30 % dengan jumlah perolehan yang seharusnya diterima.

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara Menghitung Pajak Sendiri (MPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan sekali, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara Taksiran transaksi (Non MPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), penyetoran Pajak yang terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah ditentukan.
- (3) Setiap berakhirnya masa pajak dapat dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh Petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Perhubungan guna memeriksa dan meneliti kebenaran atas pembukuan dan pembayaran masa pajak bulan sebelumnya.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang ternyata kurang bayar, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah penyetoran, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain jumlah penyetoran Pajak lebih besar dari hasil pemeriksaan, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- (7) Apabila setelah diperiksa ditemukan tambahan pajak baru (data baru) atau data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang, maka diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Paragraf 4
Jatuh Tempo Pajak Terutang
Pasal 71

- (1) Bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara MPS, jatuh tempo pajak terutang (SKPDKB atau SKPDKBT) adalah 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pokok pajak setiap bulan, dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (3) Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Paragraf 5
Tata Cara Pembayaran
Pasal 72

- (1) Pajak yang dipungut disetorkan ke Bendaharawan Dinas Perhubungan dengan menggunakan SSPD.

- (2) Pajak untuk Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang menggunakan karcis berporporasi dipungut dengan cara dibayar dimuka yakni pada saat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan porporasi karcis parkir.
- (3) Dalam melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan sistem komputerisasi harus melampirkan Laporan Hasil Penjualan.
- (4) Pembayaran Pajak oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menggunakan Sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan pada setiap tanggal 15 dan tanggal 28.
- (5) Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Paragraf 6
Tata Cara Pengawasan
Pasal 73

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan, Kepala Dinas Perhubungan dapat menetapkan serta menempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas, dan/atau peralatan.
- (2) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi.
- (3) Penempatan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengawasan operasional dan perhitungan data omset dengan batas waktu tertentu dan/atau dengan pertimbangan-pertimbangan teknis tertentu.

Paragraf 7
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 74

- (1) Pemeriksaan dapat dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan bagi objek pajak dan/atau apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pembayaran Pajak dengan potensi di lapangan.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas Pemeriksaan dan memperlihatkan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. menyelenggarakan pembukuan atau dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberikan bantuan serta keterangan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak atau penanggung pajak guna memperlancar pemeriksaan; dan
 - c. menyampaikan data potensi dan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (4) Apabila pada saat pemeriksaan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka akan dilakukan pemeriksaan khusus.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak menolak dilakukan pemeriksaan, maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (6) Untuk kepentingan pengamanan petugas dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Tata Cara Penagihan Pajak
Pasal 75

- (1) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka diterbitkan Surat Peringatan, Teguran atau surat sejenis lainnya.
- (2) Surat Peringatan, Teguran atau surat sejenis lainnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, diterbitkan 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah tanggal diterimanya surat Peringatan, Teguran atau surat sejenis lainnya, maka Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus melunasi pajak yang terutang
- (4) Surat Peringatan, Teguran atau surat sejenis lainnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 76

Jumlah Pajak yang terutang berdasarkan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Setoran Pajak Pasal 77

- (1) Pengajuan angsuran dan penundaan setoran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Persetujuan terhadap permohonan angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lebih lanjut dalam surat perjanjian angsuran.
- (5) Persetujuan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan surat persetujuan penundaan pembayaran.

Paragraf 10

Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pasal 78

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Kepala Dinas Perhubungan tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

Paragraf 11

Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pasal 79

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

Bagian Kelima

Pajak Sarang Burung Walet Pasal 80

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pasal 81

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kota Binjai dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Walikota.

Pasal 82

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 83

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet di Kota Binjai.

Pasal 84

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau perusahaan Sarang Burung Walet wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah/Peraturan Walikota yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENETAPAN PAJAK Pasal 85

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota adalah :
 - a. Pajak Air Tanah;
 - b. Pajak Reklame; dan
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (2) dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (3) Tata cara penetapan pajak oleh Walikota dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menghitung dan menetapkan jumlah Pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tersebut, Wajib Pajak menyetorkan Pajak yang terutang ke Kas Daerah.
- (4) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD
Pasal 87

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (3) dibayar berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak dikenakan denda sebesar 2% (dua persen).
- (5) Bentuk, isi, tata cara penerbitan, tata cara pengisian serta penyampaian SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 88

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 89

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 90

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 91

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi formulir pembayaran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
Pasal 92

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 94

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran dan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya.

Pasal 95

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 96

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 97

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 98

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Pasal 99

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Walikota dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 100

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU).
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus dilampirkan penerimaan SKPDLB.
- (9) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 101

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 102

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104

- (1) Setiap Wajib Pajak dalam pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran harus membuat daftar omzet harian yang terdiri dari nomor dan tanggal serta jenis usaha berdasarkan Masa Pajak yang berlangsung selama 1 (satu) bulan penuh dikalikan dengan 10% (sepuluh persen)
- (2) Setiap Wajib Pajak dalam pemungutan Pajak Hiburan harus membuat daftar omzet baik perkegiatan dan atau bulanan yang terdiri dari nomor dan tanggal serta jenis usaha berdasarkan masa pajak yang berlangsung dikalikan sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan.
- (3) Pencatatan dan pembukuan SSPD sesuai dengan daftar omzet dibukukan ke dalam buku bantu bendahara penerima dan penyeter serta ke buku Kas Umum pengelola Pajak.

BAB XIII

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 105

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak setiap saat dapat diperiksa jika diperlukan oleh pejabat yang ditunjuk atau Tim Pengawas dan Penertiban Pajak Daerah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan Surat Tugas Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Hasil pemeriksaan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ini disampaikan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mengevaluasi apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak untuk dikenakan tindakan administrasi maupun tindakan hukum.
- (3) Tindakan administrasi berupa teguran lisan atau teguran tertulis dilaksanakan oleh Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (4) Tindakan hukum akan dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penertiban Pajak Daerah

BAB XIV
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Penerima Insentif
Pasal 107

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 108

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 109

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 110

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 111

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 110.
 - (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 112

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Pasal 113

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian obyek belanja Pajak.

Pasal 114

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 115

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 117

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 118**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan Walikota/Keputusan Walikota yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 120

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 01 JUNI 2011



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 01 JUNI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,



BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR 30

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 30

TANGGAL : 01 JUNI 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

A. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai berikut :

No.	Jenis Reklame	Ukuran Luas Reklame	Jk. Waktu Pemasangan	Besaran Nilai Sewa (Rp)
1.	REKLAME PNT			
	a.bahan logam, seng/plastik	1 meter	1 hari	2.000
	b.bahan kayu atau papan	1 meter	1 hari	1.750
	c.bahan batu/beton	1 meter	1 hari	1.750
	REKLAME PNT (ROKOK)			
	a.bahan logam, seng/plastik	1 meter	1 hari	2.500
	b.bahan kayu atau papan	1 meter	1 hari	2.200
	c.bahan batu/beton	1 meter	1 hari	2.200
2.	REKLAME BILLBOARD	1 meter	1 hari	2.000
	REKLAME BILLBOARD(ROKOK)	1 meter	1 hari	2.500
3.	REKLAME MINI BILLBOARD	1 meter	1 hari	2.000
	REKLAME MINI BILLBOARD (ROKOK)	1 meter	1 hari	2.500
4.	REKLAME KAIN			
	a.umbul-umbul	1 meter	1 hari	5.625
	b.spanduk	1 meter	1 hari	5.625
	c.baliho	1 meter	1 hari	5.625
	REKLAME KAIN (ROKOK)			
	a.umbul-umbul	1 meter	1 hari	7.000
	b.spanduk	1 meter	1 hari	7.000
	c. baliho	1 meter	1 hari	7.000
5.	REKLAME KENDERAAN BERJALAN	1 meter	1 hari	2.000
	REKLAME KENDERAAN BERJALAN (ROKOK)	1 meter	1 hari	2.500
6.	REKLAME SELEBARAN,STIKER, SABLON			
	a.kertas	1 meter	1 hari	2.500
	b.logam, seng, plastik	1 meter	1 hari	2.500
	c.reklame udara	1 meter	1 hari	6.250
7.	REKLAME SELEBARAN,STIKER, SABLON (ROKOK)			
	a.kertas	1 meter	1 hari	3.125
	b.logam, seng, plastik	1 meter	1 hari	3.250
	c.reklame udara	1 meter	1 hari	7.800

B. Nilai strategis lokasi reklame Kota Binjai sebagai berikut :

UKURAN		BESARAN NILAI (Rp)
s/d	2 x 4 meter	6.000.000,-
diatas	2 x 4 meter	30.000.000,-

C. Dikecualikan dari ketentuan huruf a dan b adalah sebagai berikut :

1. khusus untuk mini billboard/baliho di Jl. Sudirman dan Jl. Sutomo, nilai strategisnya sebesar Rp 8.000.000,-
2. Khusus untuk billboard di Jl. Sudirman dan Jl. Sutomo, nilai strategis Rp 40.000.000,-

D. Penempatan reklame yang melintang atau sejajar di atas bangunan, apabila diproyeksikan bidangnya jatuh di atas sarana pemerintah kota maka nilai strategisnya dihitung menurut koefisien sebagai berikut:


Lantai Dasar	Koefisien	100%
Tingkat 2	Koefisien	150%
Tingkat 3	Koefisien	200%
Tingkat 4	Koefisien	450%
Tingkat 5	Koefisien	650%
Tingkat 6	Koefisien	850%
Tingkat 7	Koefisien	1.050%
Tingkat 8	Koefisien	1.250%
Tingkat 9	Koefisien	1.450%
Tingkat 10	Koefisien	1.650%

E. Setiap kenaikan tingkat di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d koefisien ditambah dengan 200% (dua ratus persen).

F. Reklame yang berbentuk bola dan lain-lain, dihitung menurut rumus-rumusnya dan untuk menghitung luas reklame pajak terutang yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dihitung dari luas dasar, dimana yang menjadi ciri khas dari merek tersebut.

G. Dalam menghitung pajak reklame yang kurang dari $\frac{1}{4}$ m² (satu perempat meter persegi) dan pajak reklame dibulatkan ke atas, sehingga merupakan kelipatan Rp100,- (seratus rupiah).

H. Nilai strategis dihitung berdasarkan proyeksi ke atas tanah dikali lebar koefisien untuk yang berada di atas bangunan dan untuk di atas tanah dihitung berdasarkan luas proyeksi panel atau kerangka dikalikan sesuai dengan nilai strategis (paling kecil 1 m²) dan untuk nilai sewa dihitung sejak saat pemasangan atau penyelenggaraan reklame mulai diberlakukan.



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BINJAI


NOMOR : 30


TANGGAL : 01 JUNI 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

DAFTAR PERHITUNGAN HARGA RATA-RATA AIR BAKU/M³

THN	Investasi (INV)	Operasional (OP)	Jumlah (OP+ INV)	Harga air baku
1.	141.000.000 s/d 150.000.000	60.000.000	210.000.000	1.150,68
2.	115.000.000 s/d 125.000.000	50.000.000	175.000.000	958,90
3.	91.000.000 s/d 100.000.000	40.000.000	140.000.000	767,12
4.	75.000.000 s/d 85.000.000	34.000.000	119.000.000	652,05
5.	61.000.000 s/d 70.000.000	28.000.000	98.000.000	536,99
6.	45.000.000 s/d 55.000.000	22.000.000	77.000.000	421,92
7.	31.000.000 s/d 40.000.000	16.000.000	56.000.000	306,85
8.	21.000.000 s/d 30.000.000	12.000.000	42.000.000	230,14
9.	11.000.000 s/d 20.000.000	8.000.000	28.000.000	153,42
10.	5.000.000 s/d 10.000.000	4.000.000	14.000.000	76,71
Jumlah Investasi + Operasional			959.000.000	5.254,78
Harga rata-rata air baku per M ³				525



 WALIKOTA BINJAI,

 MUHAMMAD IDAHAM

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 30

TANGGAL : 01 JUNI 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 3 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

PAJAK PEIMANFAATAN AIR TANAH UNTUK SUBJEK DAN KELOMPOK
NIAGA KECIL DI LUAR JANGKAUAN PDAM

No	Volume Pengambilan Pemakaian Air Tanah	Faktor Nilai Air Tanah	Jumlah Faktor Nilai Air	Harga Air Baku M3	Harga Dasar Air Menurut Segmen Kubikas	Volume Air (M3)	Nilai Perolehan Air (Rp)	Besar Pajak Pemanfaatan Air (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0 S/D 50 M3	$(3 \times 0,6) + 1,0 \times 0,4$	2.2	525	1,155	50	Rp 57,750	11,550
2	51 S/D 500 M3	$(3 \times 0,6) + 1,2 \times 0,4$	2.28	525	1,197	450	Rp 538,650	119,280
3	501 S/D 1000 M3	$(3 \times 0,6) + 1,4 \times 0,4$	2.36	525	1,239	500	Rp 619,500	243,180
4	1001 S/D 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 1,6 \times 0,4$	2.44	525	1,281	1,500	Rp 1,921,500	627,480
5	> 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 1,8 \times 0,4$	2.52	525	1,323	500	Rp 661,500	759,780

Jumlah Nilai Perolehan Air Tanah Rp3,798,900

Jumlah Pajak Yang Terutang 20% Rp 759,780

PAJAK PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK SUBJEK DAN KELOMPOK
NIAGA BESAR DI LUAR JANGKAUAN PDAM

No	Volume Pengambilan Pemakaian Air Tanah	Faktor Nilai Air Tanah	Jumlah Faktor Nilai Air	Harga Air Baku M3	Harga Dasar Air Menurut Segmen Kubikas	Volume Air (M3)	Nilai Perolehan Air (Rp)	Besar Pajak Pemanfaatan Air (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0 S/D 50 M3	$(3 \times 0,6) + 5,0 \times 0,4$	3.8	525	1,995	50	Rp 99,750	19,950
2	51 S/D 500 M3	$(3 \times 0,6) + 5,4 \times 0,4$	3.96	525	2,079	450	Rp 935,550	207,060
3	501 S/D 1000 M3	$(3 \times 0,6) + 5,8 \times 0,4$	4.12	525	2,163	500	Rp 1,081,500	423,360
4	1001 S/D 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 6,2 \times 0,4$	4.28	525	2,247	1,500	Rp 3,370,500	1,097,460
5	> 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 6,6 \times 0,4$	4.44	525	2,331	500	Rp 1,165,500	1,330,560

Jumlah Nilai Perolehan Air Tanah Rp6,652,800

Jumlah Pajak Yang Terutang 20% Rp 1,330,560

PAJAK PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK SUBJEK DAN KELOMPOK
INDUSTRI KECIL DI LUAR JANGKAUAN PDAM

No	Volume Pengambilan Pemakaian Air Tanah	Faktor Nilai Air Tanah	Jumlah Faktor Nilai Air	Harga Air Baku M3	Harga Dasar Air Menurut Segmen Kubikas	Volume Air (M3)	Nilai Perolehan Air (Rp)	Besar Pajak Pemanfaatan Air (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0 S/D 50 M3	$(3 \times 0,6) + 3,0 \times 0,4$	3	525	1,575	50	Rp 78,750	15,750
2	51 S/D 500 M3	$(3 \times 0,6) + 3,3 \times 0,4$	3.12	525	1,638	450	Rp 737,100	163,170
3	501 S/D 1000 M3	$(3 \times 0,6) + 3,6 \times 0,4$	3.24	525	1,701	500	Rp 850,500	333,270
4	1001 S/D 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 3,9 \times 0,4$	3.36	525	1,764	1,500	Rp 2,646,000	862,470
5	> 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 4,2 \times 0,4$	3.48	525	1,827	500	Rp 913,500	1,045,170

Jumlah Nilai Perolehan Air Tanah Rp5,225,850

Jumlah Pajak Yang Terutang 20% Rp1,045,170

**PAJAK PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK SUBJEK DAN KELOMPOK
INDUSTRI BESAR DI LUAR JANGKAUAN PDAM**

No	Volume Pengambilan Pemakaian Air Tanah	Faktor Nilai Air Tanah	Jumlah Faktor Nilai Air	Harga Air Baku M3	Harga Dasar Air Menurut Segmen Kubik	Volume Air (M3)	Nilai Perolehan Air (Rp)	Besar Pajak Pemanfaatan Air (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0 S/D 50 M3	$(3 \times 0,6) + 7,0 \times 0,4$	4,6	525	2,415	50	Rp 120,750	24,150
2	51 S/D 500 M3	$(3 \times 0,6) + 7,5 \times 0,4$	4,8	525	2,520	450	Rp 1,134,000	250,950
3	501 S/D 1000 M3	$(3 \times 0,6) + 8,0 \times 0,4$	5	525	2,625	500	Rp 1,312,500	513,450
4	1001 S/D 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 8,5 \times 0,4$	5,2	525	2,730	1,500	Rp 4,095,000	1332,450
5	> 2500 M3	$(3 \times 0,6) + 9,0 \times 0,4$	5,4	525	2,835	500	Rp 1,417,500	1,615,950

Jumlah Nilai Perolehan Air Tanah

Rp8,079,750

Jumlah Pajak Yang Terutang 20%

Rp 1,615,950


 WALIKOTA BINJAI

 MUHAMMAD IDAHAM

**PAJAK PEMANFAATAN AIR TANAH UNTUK SUBJEK DAN KELOMPOK
INDUSTRI BESAR DI DALAM JANGKAUAN PDAM**

No	Volume Pengambilan Pemakaian Air Tanah	Faktor Nilai Air Tanah	Jumlah Faktor Nilai Air	Harga Air Baku M3	Harga Dasar Air Menurut Segmen Kubikas	Volume Air (M3)	Nilai Perolehan Air (Rp)	Besar Pajak Pemanfaatan Air (M3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0 S/D 50 M3	$(5 \times 0,6) + 7,0 \times 0,4$	5.8	525	3,045	50	Rp 152,250	30,450
2	51 S/D 500 M3	$(5 \times 0,6) + 7,5 \times 0,4$	6	525	2,150	450	Rp 1,417,500	313,950
3	501 S/D 1000 M3	$(5 \times 0,6) + 8,0 \times 0,4$	6.2	525	3,255	500	Rp 1,627,500	639,450
4	1001 S/D 2500 M3	$(5 \times 0,6) + 8,5 \times 0,4$	6.4	525	3,360	1,500	Rp 5,040,000	1,647,450
5	> 2500 M3	$(5 \times 0,6) + 9,0 \times 0,4$	6.6	525	3,465	500	Rp 1,732,500	1,993,950

Jumlah Nilai Perolehan Air Tanah

Rp9,969,750

Jumlah Pajak Yang Terutang 20%

Rp 1,993,950

